



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 840 /UN12.5/LL/2020

Tentang
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
SEMESTER GANJIL 2020/2021
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

- Membaca : Surat Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tentang penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil 2020/2021
- Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran Mahasiswa Program Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, melalui kegiatan Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil 2020/2021 melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45)
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No.1952)
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dikti Nomor : 315/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat Periode 2018-2022;


11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI SEMESTER GANJIL 2020/2021
- KESATU : Dosen Pembimbing dan Judul Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Ganjil 2020/2021
- KEDUA : Dosen Pembimbing Dan Judul Skripsi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Dosen Pembimbing bertugas mengawasi secara keseluruhan pelaksanaan penelitian, membimbing mahasiswa agar seutuhnya menguasai latar belakang penelitian dan menuntun dalam penulisan laporan Skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 17 Nopember 2020



Tembusan :

1. Ketua Jurusan MSP
2. Koord. PS. IK
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT


Nomor : 840/UN12.5/LL/2020

Tanggal : 17 Nopember 2020

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Semester Ganjil
2020/2021

| No | NAMA MAHASISWA / NIM | JUDUL | PEMBIMBING |
|----|--|---|--|
| 1. | Geraldo Th. Sundah NIP. 16051103046 | Inventarisasi Sampah Anorganik Pada Ekosistem Mangrove Pulau Bunaken Bagian Timur. | Dr. Joshian N.W. Schaduw, S.IK, M.Si Dr. Veibe Warouw, S.Pi, M.Si |

DEKAN,



FARNIS BINEADA BONEKA
NIP 195712291985031004

